

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*World Health Organization* (WHO) telah menetapkan jenis penyakit baru atas ditemukannya virus yang menyerang sistem pernapasan manusia, virus baru ini disebut *Corona Virus Disease 2019* yang seterusnya disebut dengan *Covid-19*. Penyakit baru ini disebabkan oleh virus baru yang terjangkit dan tertular ke tubuh manusia dengan cara-cara sederhana, misalnya yang disebut dengan *droplets*, yaitu virus yang tertular melalui aliran atau cipratan liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan berbicara dengan manusia.<sup>1</sup> Virus yang masuk melalui saluran pernapasan dan menyebabkan rusaknya saluran pernapasan ini, mengakibatkan terjadinya infeksi akut dari saluran pernapasan manusia dan dampak paling membahayakan adalah hilangnya nyawa manusia.

Virus yang mulanya teridentifikasi di Negara Republik Rakyat Cina tepatnya di Kota Wuhan pada bulan November tahun 2019 lalu, telah menyebar hampir keseluruhan negara di dunia termasuk Indonesia. *Covid-19* terkonfirmasi muncul di Indonesia pada bulan Februari tahun 2020 yang bermula terpaparnya 3 orang Warga Negara Indonesia (WNI) di Kota Depok,

---

<sup>1</sup>Detik.com, “Yang Dimaksud Dengan Droplets”, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5091352/apa-yang-dimaksud-dengan-droplet-ini-penjelasan-nya> Diakses pada 10 Februari 2021 pukul 17.38 WIB

Jawa Barat.<sup>2</sup> Virus ini kemudian menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia dan banyak mengakibatkan hilangnya nyawa, cepatnya penyebaran *Covid-19* ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan terkait langkah percepatan pencegahan penyebaran *Covid-19* di Indonesia.

Mengikuti instruksi penerapan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Organisasi kesehatan dunia, *World Health Organization (WHO)* mengumumkan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut agar dapat diterapkan di berbagai belahan dunia. Dalam hal ini langkah cepat pemerintah untuk mengeluarkan peraturan adalah dengan sasaran agar dapat memperlambat serta mencegah peningkatan penyebaran virus ini di Indonesia. Peraturan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan dalam upaya pencegahan penyebaran Pandemi *Covid-19* di Indonesia ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ditetapkan pada 31 Maret 2020. Menyusul PP Nomor 21 Tahun 2020 tersebut diterbitkanlah Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ditetapkan pada 3 April 2020. Kebijakan PSBB antara lain:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan
- c. Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum;

---

<sup>2</sup>Kompas.com, “Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 20.19

- d. Pembatasan kegiatan sosial budaya;
- e. Pembatasan moda transportasi; dan
- f. Pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Kebijakan terhadap pencegahan penyebaran virus ini, tujuannya adalah untuk menekan kenaikan kasus positif tersebut, yang mana dengan adanya *Covid-19* ini membuat terhambatnya hampir seluruh kegiatan sosial perekonomian yang ada di Negara Indonesia, bukan hanya bidang kesehatan saja melainkan berdampak pada bidang lain, yaitu bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya dan bidang pendidikan. Terhambatnya aktivitas pada semua bidang-bidang tersebut dikarenakan virus ini menular dengan cara yang sangat sederhana, maka dari itu perlindungan terhadap diri dan kesehatan harus ditingkatkan dengan menggunakan masker, dan mencuci tangan pakai sabun hingga bersih.<sup>3</sup> Penggunaan masker dan penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Untuk Mencegah Penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), menjadi salah satu yang diharuskan dan telah diatur dalam berbagai kebijakan di beberapa wilayah di Indonesia.

Kebijakan ditentukan oleh pemerintah membuat alat-alat pelindung diri berupa masker, *hand sanitizer* dan lainnya menjadi barang langka pada masa pandemi *Covid-19*. Hal ini tentu mendorong pelaku usaha dengan curang mengambil keuntungan dari situasi tersebut, tindakan ini meresahkan masyarakat dan tidak memenuhi asas kemanfaatan, kenyamanan dan keadilan

---

<sup>3</sup>Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/385/2020 Tentang Penggunaan masker dan penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Untuk Mencegah Penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

bagi masyarakat, pun merugikan Negara karena upaya pencegahan penyebaran yang dilakukan pemerintah tidak terealisasi secara maksimal. Pelanggaran yang dilakukan para pelaku usaha dalam penimbunan barang ini juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pada Pasal 29 ayat (1) yaitu Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang dan terdapat sanksi pidana yang tegas dijelaskan pada Pasal 107 yaitu pelaku usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:<sup>4</sup>

*“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan dan keamanan ketertiban masyarakat, penegakan*

---

<sup>4</sup>Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.37-38

*hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam kasus lain”.*

Selaku penyidik untuk melakukan tindakan terhadap pelaku-pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang penting secara besar-besaran ini, penyidik telah melakukan penyidikan dan pada bulan April tahun 2020 dengan menetapkan puluhan tersangka penimbunan masker dan *hand sanitizer*, puluhan tersangka itu diamankan dari sedikitnya 18 kasus yang diungkap kepolisian. Berdasarkan data yang diungkap POLRI saat ini tersebar dari berbagai wilayah yang ditangani yaitu Polda Metro Jaya 6 kasus, Polda Sulawesi Selatan 2 kasus, Polda Jawa Timur 4 kasus, Polda Jawa Barat 3 Kasus, Polda Kepulauan Riau 2 kasus, dan Polda Jawa Tengah 1 kasus. Para penimbun berupa alat kesehatan ini dapat disangkakan olehn kepolisian dengan Undang-undang tentang Perdagangan, Undang-undang tentang kesehatan dan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.<sup>5</sup>

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik yang terdiri dari aparat kepolisian dengan menjadikan pengaturan yang telah ditetapkan terhadap perbuatan penimbunan barang penting tersebut yaitu alat kesehatan berupa alat pelindung diri yang merujuk kepada dilanggarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam Pasal 29 tersebut, tidak sepenuhnya melarang terhadap penyimpanan barang yang akan disimpan,

---

<sup>5</sup>Liputan6.com, “PolRI Usut 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand sanitizer” <https://www.liputan6.com/news/read/4217121/polri-usut-18-kasus-penimbunan-masker-dan-hand-sanitizer> , dikunjungi pada 14 Februari 2020 Jam 19.56

melainkan dapat menyimpannya sebagai bahan produksi atau persediaan barang yang akan dijual. Sedangkan dalam Pasal 29 ayat (3) adanya ketentuan mengenai barang penting dan pengkategorian barang penting yang merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan telah mengalami perubahan yaitu Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pengaturan mengenai kategori jenis barang penting yang dimaksud dalam kasus ini belum sepenuhnya tidak dapat di sinkronkan karena mungkin saja pada keadaan yang nyata-nyata tidak dapat dihindarkan oleh pelaku, jika kenyataannya deminikan maka PolRI yang penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya untuk menyelesaikan perkara ini, misalnya dengan pemberian pemahaman kepada pihak-pihak dan masyarakat untuk memahami keadaan atau peristiwa tersebut.<sup>6</sup> Berdasarkan asas legalitas hukum pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatan Undang-undang pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.<sup>7</sup> Apabila Undang-undang yang telah mengatur suatu perbuatan tidak sesuai dengan perbuatan yang konkrit dengan keadaanya dalam suatu peraturan, maka dalam hal ini akan dapat menimbulkan kekeliruan

---

<sup>6</sup>Hartono, 2012, *Op. cit.*, hlm 37

<sup>7</sup>Hiarij Eddy o.s, 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam hukum pidana*, Erlangga, Jakarta, hal. 9

terhadap kekuatan hukum yang telah ada. Namun dalam hal ini masyarakat berhak mendapatkan kenyamanan dan pengayoman dari setiap penegak hukum yang ada, dan mampu memberikan ketertiban serta keadaan yang kepastian kepastian terhadap suatu perlindungan masyarakat dan negara.

Dari latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAI DASAR PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP PERBUATAN PENIMBUNAN BARANG BERUPA ALAT PELINDUNG DIRI PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)”** selain itu penulis juga mengkaji tentang kebijakan hukum pidana yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan alat pelindung diri pada masa pandemi *covid-19*.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.<sup>8</sup>

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 34

1. Apakah ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 29 *Juncto* 107 relevan sebagai dasar penyidikan oleh penyidik dalam perbuatan penimbunan barang berupa alat pelindung diri pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan perbuatan penimbunan barang berupa alat pelindung diri pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 29 *Juncto* 107 relevan sebagai dasar penyidikan oleh penyidik dalam perbuatan penimbunan barang berupa alat pelindung diri pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan perbuatan penimbuna barang berupa alat pelindung diri pada masa pandemi *Covid-19* saat ini.

### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai kajian bagi perkembangan ilmu pengetahuan di civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas pada umumnya di bidang ilmu hukum pidana pada khususnya.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
- c. Dapat dipergunakan untuk menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan di proses perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi referensi bagi bagi pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagai dasar penyidikan oleh penyidik terhadap perbuatan penimbunan barang berupa alat pelindung diri pada pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

## E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu objek peneleitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawaban secara ilmiah (*konkrit*) dan termasuk keabsahannya.<sup>9</sup> Sedangkan penelitian (*research*)

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm . 19

berarti pencarian kembali. Metode penelitian ini diartikan juga sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat edukatif. Metode penelitian diperlukan untuk memberikan pedoman terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. Penggunaan metode penelitian hukum yuridis normatif ini dengan cara mengkaji produk-produk hukum seperti peraturan-peraturan dan juga Undang-undang, serta permasalahan yang ada dari produk-produk hukum tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis memutuskan untuk menggunakan metode penulisan normatif untuk mengkaji penelitian yang akan dilakukan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif, dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan bagaimana penggunaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagai dasar penyelidikan oleh penyidik terhadap perbuatan penimbunan barang berupa alat pelindung diri pada pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

### 3. Jenis dan Sumber Data

Didalam penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif ini, penulis menggunakan:

#### a. Data Sekunder.

Yang termasuk kedalam bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung penjelasan dari bahan hukum dan data yang terdapat pada studi kepustakaan yang merupakan sumber asli atau perta dan di dapatkan dengan cara mengutip, dan juga menelaah hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan analisis, yang terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan jenis bahan hukum yang mengikat dan biasanya terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, peraturan dasar, norma dan juga kaidah-kaidah dan bahan hukum yang tidak kodifikasi, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

- d) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang.
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- i) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- j) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok.
- k) Surat Edaran Jendral Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/385/2020 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun

(CTPS) untuk Mencegah Penularan *CoronaVirus 2019* (Covid-19).

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang menjelaskan mengenai isi dari bahan hukum primer. Seperti pendapat para pakar dan ahli hukum, atau hasil penelitian yang berkaitan dengan kajian yang sedang diteliti. Atau juga bisa berupa buku-buku hukum, literatur-literatur dan majalah serta jurnal-jurnal hukum.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Enslikopedia dan lain sebagainya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data studi Dokumen yang merupakan dengan cara mempelajari berbagai dokumen dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagai dasar penyidikan oleh penyidik terhadap perbuatan penimbunan barang berupa alat pelindung diri, yang mana barang ini termasuk kedalam barang penting karena adanya wabah penyakit yang menyebarkan menyebabkan situasi pandemi *Covid-19* ini dan bagaimana

kebijakan hukum pada hukum Pidana terhadap penanggulangan perbuatan penimbunan barang tersebut.

## **5. Pengolahan dan Analisi Data**

Telah terkumpulnya data yang telah dicari tersebut kemudian akan dilakukan pengolahan terhadap data yang dijadikan bahan penelitian. Pengolahan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penelitian dan dalam tahap ini data akan dianalisis sehingga dapat menjadi informasi yang digunakan untuk menjawab dan menyelesaikan masalah dalam penelitian.

### **a. Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan dan didapatkan kemudian akan diolah dengan cara memilih kembali data yang digunakan serta menyaring data mana saja yang akan diperlukan selama dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dari literatur kemudian akan disaring terlebih dahulu untuk pengelompokannya. Lalu data yang telah disaring akan dikelompokan sesuai dengan kelompok dan kategorinya.

### **b. Analaisi Data**

Dalam penelitian penulis memilih menggunakan analisi data kualitatif dimana akan menggunakan data yang menjelaskan dengan kalimat. Penjelasan dan penguraian kalimat pada penelitian difokuskan dengan mengambil dan memberikan definisi dari umum ke khusus. Menjelaskan hal-hal atau teori yang bersifat sederhana kepada hal yang lebih kompleks lagi. Biasanya pengumpulan data kualitatif diperoleh dengan melakukan berbagai macam teknik pengumpulan data.